

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dan penataan kembali tambang pasir dengan cara pengambilan, pemindahan, dan pengangkutan material-material yang disebabkan oleh erupsi merapi tersebut dibawa oleh lahar dingin yang mengalir melewati sungai-sungai tempat penambangan pasir tersebut. Material-material yang dibawa oleh lahar dingin ialah merupakan berbagai jenis bebatuan baik itu bebatuan yang berukuran kecil hingga berukuran sangat besar, dimana bebatuan tersebut harus dipecahkan kembali menjadi bebatuan yang lebih kecil agar mempermudah dalam proses memindahkannya serta lebih mudah menata kembali tambang pasir. Setelah memindahkan bebatuan warga melakukan penghentian proses penambangan lebih kurang selama 2 (dua) minggu dan warga juga melakukan penanaman kembali pepohonan yang salah satunya ialah pohon sengong.
2. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan pasir perlu dibuat lebih transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membenahi sistem prosedur perizinan di dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dari SKPD terkait.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman maupun Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi DIY perlu menambah jumlah personil dan anggaran untuk memaksimalkan pengawasan serta pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir legal maupun ilegal.